



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan Daerah;
- b. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kualitas tata kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam penanggulangan bencana perlu meningkatkan klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu diubah kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;

d. Dinas Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
4. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
8. Dinas Perhubungan, Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
9. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanian, urusan Pemerintahan bidang pangan dan urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan Budidaya;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
13. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olah raga;
14. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian, dan bidang statistik;

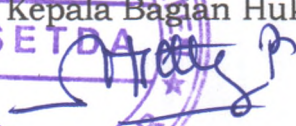
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang transmigrasi dan bidang energi dan sumber daya mineral.
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R.

NIP 197604171990032007

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Desember 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (11-330/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Bahwa terdapat perkembangan pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah secara nasional dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengamanatkan pembentukan, tugas dan fungsi Badan Riset Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 66, dalam bentuk Perangkat Daerah atau dapat diintegrasikan dalam Perangkat Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Berdasarkan surat pertimbangan dari BRIN Nomor B-410/I/OT.00.00/6/2023 perihal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Juni 2023, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat membentuk BRIDA yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Bahwa dengan mempertimbangkan intensitas dan beban kerja serta kondisi geografis Daerah maka dibutuhkan peningkatan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan bahwa susunan organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri atas klasifikasi A dan Klasifikasi B, yang ditetapkan berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan. Dengan mendasarkan pertimbangan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan Kabupaten Karanganyar serta surat rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-600/BNPB/SU/HK.02.01/11/2023 tanggal November 2023, Hal Rekomendasi atas permohonan peningkatan status klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan mendasarkan pertimbangan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan Kabupaten Karanganyar maka perlu dilakukan perubahan klasifikasi BPBD yang semula klasifikasi B menjadi klasifikasi A.

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 175